



PUTUSAN
Nomor 734/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Jon Suryayuda Soedarso, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Puji Rahayu, pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-639/PJ./2011, tanggal 26 Mei 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk, tempat kedudukan di Menara Bank Danamon Lt.19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.29263/PP/M.XVII/99/2011, tanggal 17 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP 294/WPJ.19/ 80.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 yang Penggugat terima pada tanggal 23 Juni 2010;

Latar Belakang

Bahwa Tergugat melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008;

Bahwa Keputusan tersebut mengurangi secara jabatan atas sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP Tahun 2009 atas STP PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 dari semula Rp5.176.734.728,00 menjadi Rp3.125.343.656,00;

Bahwa STP PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 tersebut diterbitkan sehubungan dengan Pemeriksaan Pajak (all taxes) yang dilakukan sehubungan dengan adanya kelebihan pembayaran pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) Tahun 2006 sebesar Rp2.222.359.238,00;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-294;WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 tersebut;

Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 :

Bahwa STP PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 diterbitkan sehubungan dengan adanya koreksi Tergugat atas Peredaran Usaha dan penerimaan uang muka yang terdiri dari:

- Koreksi positif atas Peredaran Usaha berdasarkan analisis arus piutang dagang Rp105.011.290.573,00
- Koreksi positif atas penerimaan uang muka Rp152.292.879.248,00 yang merupakan bagian dari perhitungan koreksi positif Peredaran Usaha tersebut di atas;

Bahwa STP PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun 2006 Nomor: 00011/206/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Tahun 2006 Nomor: 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang Penggugat pahami maka atas SKPKB PPh Badan, SKPKB PPN DN dan STP PPN se bag aim ana tersebut di atas diajukan Surat Keberatan (atas SKPKB PPh Badan dan SKPKB PPN DN) dan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN yang telah Penggugat ajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta;

Bahwa atas Surat Keberatan atas SKPKB PPh Badan dan SKPKB PPN DN telah diproses oleh Bagian Keberatan dan Peninjauan Kembali pada Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak Pusat dan telah diputus sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-328/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 atas Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun 2006 Nomor: 00011/206/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008,
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-329/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 atas Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Tahun 2006 Nomor: 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008;

Bahwa sedangkan atas STP PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sesuai Surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor: S-015/WPJ.019/KP.0207/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pemberitahuan Permohonan Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan Formal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 542/KMK.04/2000;

Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tersebut dijelaskan bahwa proses permohonan pengurangan atau pembatalan" STP tidak dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak melakukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Bahwa dalam hal ini STP PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 tidak dapat diproses karena adanya proses keberatan atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun 2006 Nomor: 00011/206/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa (SKPKB PPN) Tahun 2006 Nomor: 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008;,

Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-328/PJ.07/ 2009 tanggal 25 Mei 2009 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-329/PJ.07/ 2009 tanggal 25 Mei 2009, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-294/WPJ.19/BO.05/2010 tanggal 22 Juni 2010;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 terse but menerima sebagian permohonan Penggugat sebagai berikut:

- a. Menerima sebagian permohonan Penggugat atas koreksi positif Peredaran Usaha berdasarkan analisis arus piutang dagang dari semula sebesar Rp105.011.290.573,00 menjadi sebesar Rp3.974.303.543,00;
- b. Mempertahankan koreksi positif Tergugat atas penerimaan uang muka sebesar Rp152.292.879.248,00 yang merupakan bagian dari perhitungan koreksi positif Peredaran Usaha tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Majelis Pengadilan Pajak yang terhormat hanya atas koreksi positif penerimaan uang muka sebesar Rp152.292.879.248,00;

Permohonan Gugatan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas koreksi positif atas penerimaan uang muka (saldo customer deposit) sebesar Rp152.292.879.248,00 karena menurut pendapat Penggugat saldo customer deposit yang berupa penerimaan uang dari calon pembeli Penggugat bukan merupakan penerimaan uang muka atas transaksi pembelian yang harus langsung dibuatkan faktur pajak;

Bahwa penerimaan uang tersebut hanyalah merupakan uang titipan dan jaminan dari calon pembeli bahwa yang bersangkutan berkomitmen membeli barang atau produk yang penggugat produksi. Perlu diketahui bahwa Penggugat memproduksi berdasarkan pesanan (by order) sehingga Penggugat memerlukan kepastian bahwa barang yang diproduksi pasti akan dibeli oleh calon pembeli. Hal ini dilakukan karena barang yang diproduksi bersifat spesifik



baik dari ukuran maupun jenisnya sehingga barang tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain;

Bahwa setelah barang selesai diproduksi dan diketahui harga jual yang sesungguhnya maka selanjutnya dibuatkan tagihan berupa invoice dan faktur pajak. Atas selisih antara uang titipan yang telah Penggugat terima dengan harga jual yang disepakati akan diperhitungkan kemudian. Selisih yang terjadi bisa kurang atau lebih yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak;

Bahwa disamping itu jika komitmen yang disepakati diawal oleh kedua belah pihak tidak terpenuhi seperti kualitas produksi barang yang tidak sesuai, maka atas komitmen tersebut dapat saja menjadi batal atau akan mempengaruhi harga jual antara lain pemberian diskon atau potongan harga atau klaim kualitas karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa produksi yang dilakukan bersifat pesanan sehingga tidak mungkin dilakukan penjualan kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa antara uang titipan yang merupakan komitmen calon pembeli dan masa pembuatan tagihan berupa invoice dan faktur pajak adalah hal yang berbeda;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan dan data-data yang Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Pengadilan Pajak untuk dapat menerima permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 tersebut;

Bahwa dengan demikian, maka perhitungan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 menjadi sebagai berikut.

Keterangan	Pemeriksa (Rp)	Peneliti (Rp)	Penggugat (Rp)
Pajak harus dibayar/ditagih kembali	0	0	0
Telah dibayar	0	0	0
Kurang bayar	0	0	0
Sanksi Administrasi	0	0	0
- Denda Pasal 14 (4) KUP	5.176.734.728	3.125.343.656	79.486.071
Paiaik YMH Dibayar	5.176.734.728	3.125.343.656	79.486.071

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.29263/PP/M.XVII/99/2011, tanggal 17 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-001/02/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 alas nama PT Sumalindo Lestari Jaya, NPWP: 01.001.872.9-092.000, alamat: Menara Bank Danamon Lt. 19, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E.IV/6, Mega Kuningan, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir Jakarta Pusat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi: Denda Pasal 14 ayat (4) KUP	<u>Rp 994.466.512,00</u>
Jumlah yang Masih Harus Dibayar	Rp 994.466.512,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.29263/PP/M.XVII/99/2011, tanggal 17 Februari 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-639/PJ./2011, tanggal 26 Mei 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 10 Juni 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juni 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang amarnya memutuskan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-001 02/WPJ.19/KP.0203/201 0 tanggal 7 April 2010 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya, NPWP: 01.001.872.9-092.000, tidak memperhatikan ketentuan tentang kewenangan dan mengabaikan fakta yang menjadi dasar penerbitan sanksi administrasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak tersebut, nyata-nyata terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf C, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung. "

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011, atas nama: PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (Termohon Peninjauan Kembali / semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P-578/SP.23/2011 tanggal 11 Maret 2011 dengan cara disampaikan langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011031802610004.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.29263/PP/M.XVII/99/2010 tanggal 17 Februari 2011 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena telah diputus melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

- B. Tentang Majelis Hakim Telah Memutus Sengketa Gugatan atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00102/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 Melebihi Kewenangan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

C. Sengketa tidak dipertahankannya KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00102/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak, atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.29263/PP/M.XVII/99/2010 tanggal 17 Februari 2011 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena telah diputus melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) Nomor 127/SLJ/DIR/LYC/JKT/2010 tanggal 20 Juli 2010, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juli 2010 dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 99-050369-2006;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.29263/PP/M.XVII/99/2010 tanggal 17 Februari 2011 Halaman 22 pada bagian Mengadili diketahui :

" Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 berdasarkan musyawarah Maje/is XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Penitera Pengganti sebagai beikut : ... "

3. Bahwa Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4)

(2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.

(4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor: 127/SLJ/DIR/LYC/JKT/2010 tanggal 20 Juli 2010, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juli 2010. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 21 Juli 2010 atau diputus paling lambat pada tanggal 20 Januari 2011, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa gugatan tersebut pada tanggal 10 Februari 2011 atau telah diputus dengan lewat 21 (dua puluh satu) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak terpenuhi;

7. Bahwa setelah rernbaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29263/PP/M.XVII/99/2010 tanggal 17 Februari 2011 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud.

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2011 ;

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa gugatan dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29263/PP/M.XVII/99/2010 tanggal 17 Februari 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29263/PP/M.XVII/99/2010 tanggal 17 Februari 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan.

B.Tentang Majelis Hakim Telah Memutus Sengketa Gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00102/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 Melebihi Kewenangan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak.

1. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut dengan melebihi kewenangan yang dimilikinya sebagai Hakim di Pengadilan Pajak dengan telah mengabaikan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku dan harus dibatalkan.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 alinea ke-4

"Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian koreksi Tergugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 sehingga koreksi Tergugat atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak atas penerimaan uang muka dari customer sebesar Rp. 49.723.325.621,00 tetap dipertahankan sedangkan koreksi Tergugat sebesar Rp. 102.569.553.627,00 yang merupakan pengembalian uang muka kepada costumer dan Freight tidak dapat dipertahankan, dengan demikian jumlah sanksi Adminisrasi: Denda Pasal 14 ayat (4) KUP menurut Majelis adalah $2\% \times \text{Rp. } 49.723.325.621,00 = \text{Rp. } 994.466.512,00$;"

3. Bahwa Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 23 ayat (2)

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;"

Pasal 36 ayat (1) huruf a *"Direktur Jenderal Pajak dapat :*

a. *mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*

b. *mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak better;"*

4. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyatakan :

Pasal 1 ayat (1)

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak"

5. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan :

Pasal 31 ayat (3) :

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. "

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai



berikut :

- 6.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas diterbitkannya Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-001 02/WPJ.19/KP.0203/201 0 tanggal 7 April 2010;
- 6.2. Bahwa STP PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00011/206/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 dan SKPKB PPN Nomor : 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 yang juga diajukan keberatan. Untuk keberatan atas SKPKB PPN Nomor : 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 telah diberikan Keputusan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan KEP-329/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- 6.3. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-329/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor : 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008, dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	SKPKB PPN Nomor : 00026/207/06/092/08	KEP329/PJ.07/200 9	Dikurangi
Koreksi rekonsiliasi PPh dan PPN (arus piutang)	105.011.290.573	105.011.290.573	
Dikurangi pengembalian uang muka penjualan / titipan pembelian		57.440.499.457	57.440.499.457
Dikurangi Freight		45.129.051.170	45.129.051.170
	105.011.290.573	2.441.739.946	102.569.550.627
Interest Income other	1.501.387.797	1.501.387.797	
Others	31.178.800	31.178.800	
Koreksi DPP PPN	106.543.857.170	3.974.306.543	102.569.550.627

- 6.4. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00102/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan *good governance* dengan melakukan pengurangan secara jabatan atas nilai dalam STP yang SKPKB induknya juga telah diberikan keputusan keberatan;

- 6.5. Bahwa terkait dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-329/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor : 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 yang menerima sebagian permohonan keberatan dari Termohon Peninjauan Kembali, atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-001 02/WPJ.19/KP.0203/201 0 tanggal 7 April 2010 dikurangkan secara jabatan dengan KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 dengan data sebagai berikut :

Uraian	STP 00024	KEP-00102	KEP-294
Koreksi DPP PPN	105.011.290.573	106.543.857.170	3.974.303.542
Uang Muka Penjualan	152.292.879.248	152.292.879.248	152.292.879.248
Jumlah	257.304.169.821	258.836.736.418	156.267.182.790
Sanksi 2% x DPP	5.146.83.396	5.176.734.728	3.125.343.656

- 6.6. Bahwa di dalam persidangan diketahui bahwa Majelis Hakim tidak memutuskan dengan pertimbangan apakah atas penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang diajukan gugatannya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun tidak;
- 6.7. Bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim justru membahas mengenai materi yang ada di dalam Surat Keputusan Nomor : KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010, dimana hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk menentukan apakah material sengketa yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sudah sesuai ketentuan atau tidak;
- 6.8. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang KUP di atas, jelas diketahui bahwa kewenangan untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak;

7. Bahwa kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah kewenangan *absolute* yang sepenuhnya diberikan Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak, khususnya dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP, dilakukan melalui proses penelitian dan menggunakan *Standart Operating Prosedure* yang telah diatur tata caranya;
8. Bahwa pelaksanaan teknis tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, kekuasaan Pengadilan Pajak atas gugatan adalah sebagai berikut :

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Gara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. "

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa kekuasaan Pengadilan Pajak, dalam hal ini kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa gugatan adalah Terbatas pada formal, hanya pada apakah Surat Keputusan Nomor :KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 (objek gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)) dalam penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 telah melebihi kewenangannya dalam memutus materi gugatan dengan menghitung kembali jumlah yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak yang telah diberikan keputusan pengurangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010;

11. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 harus dibatalkan.

C.Sengketa tidak dipertahankannya KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00102/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010;

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 ;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 alinea ke-4

"Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian koreksi Tergugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 sehingga koreksi Tergugat atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak atas penerimaan uang muka dari customer sebesar Rp. 49.723.325.621,00 tetap dipertahankan sedangkan koreksi Tergugat sebesar Rp. 102.569.553.627,00 yang merupakan pengembalian uang muka kepada customer dan Freight tidak dapat dipertahankan, dengan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2013



demikian jumlah sanksi Administrasi : Denda Pasal 14 ayat (4) KUP menurut Majelis adalah $2\% \times \text{Rp. } 49.723.325.621,00 = \text{Rp. } 994.466.512,00;$ "

3. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang KUP, menyatakan:

Pasal 14 ayat (1)

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

- Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
- Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapannya Faktur Pajak."

Pasal 14 ayat (4)

"Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;

4. Bahwa Pasal 1 angka 23, Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan :

Pasal 1 angka 23

"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh



Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;"

Pasal 11 ayat (1)

"Terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak;*
- b. impor Barang Kena Pajak;*
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;*
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau*
- f. ekspor Barang Kena Pajak. "*

Pasal 11 ayat (2)

"Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. "

Pasal 13 ayat (1)

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;"

Pasal 13 ayat (3)

"Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ/2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, menyatakan :

"Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan*



Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

- b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;*
 - c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;*
 - d. pada saat penerimaan pembayaran term in dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;atau*
 - e. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. "*
6. Bahwa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:
- Pasal 76
- "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"*
- Pasal 78
- "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"*
7. Bahwa pokok sengketa pada pemeriksaan di tingkat keberatan dan banding adalah sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif atas penerimaan uang muka sebesar Rp. 152.292.879.248,00
 - 7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dengan alasan :
 - a. Bahwa penerimaan uang tersebut hanyalah merupakan uang titipan dan jaminan dari calon pembeli bahwa yang bersangkutan berkomitmen membeli barang atau produk yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) produksi. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memproduksi berdasarkan pesanan (*by order*) sehingga



Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memerlukan kepastian bahwa barang yang diproduksi pasti akan dibeli oleh calon pembeli. Hal ini dilakukan karena barang yang diproduksi bersifat spesifik baik dari ukuran maupun jenisnya sehingga barang tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain,

- b. Bahwa setelah barang selesai diproduksi dan diketahui harga jual yang sesungguhnya maka selanjutnya dibuatkan tagihan berupa *invoice* dan Faktur Pajak. Atas selisih antara uang titipan yang telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan harga jual yang disepakati akan diperhitungkan kemudian. Selisih yang terjadi bisa kurang atau lebih yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak,
- c. Bahwa disamping itu jika komitmen yang disepakati di awal oleh kedua belah pihak tidak terpenuhi seperti kualitas produksi barang yang tidak sesuai maka atas komitmen tersebut transaksi dapat menjadi batal atau akan mempengaruhi harga jual, antara lain pemberian diskon atau potongan harga atau klaim kualitas karena sebagaimana diuraikan diatas bahwa produksi yang dilakukan bersifat pesanan sehingga tidak mungkin dilakukan penjualan kepada pihak lain,
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), antara uang titipan yang merupakan komitmen calon pembeli dan masa pembuatan tagihan berupa *invoice* dan Faktur Pajak adalah hal yang berbeda.

7.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menolak permohonan gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan alasan :

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menegaskan dalam surat gugatan bahwa penerimaan uang tersebut hanyalah merupakan uang titipan yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terima,
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) mengurangkan dari rekonsiliasi berupa pengembalian uang muka penjualan/titipan pengembalian, hanya dalam rangka mencari selisih neto positif / lebih rekonsiliasi peredaran usaha



PPh Badan diatas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang belum diterbitkan Faktur Pajak,

- c. Bahwa dikurangkannya koreksi selisih netto rekonsiliasi diatas tidak serta merta menyebabkan berkurangnya koreksi uang muka karena setiap pembayaran yang diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak wajib dibuat Faktur Pajak pada saat diterima pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang PPN,
- d. Bahwa atas pembayaran diatas yang belum dibuat Faktur Pajak atau dibuat tapi tidak tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

7.4. Bahwa Majelis Hakim mengabulkan sebagian Permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan alasan :

- a. Bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang PPN menyatakan bahwa *"Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. "*
- b. Bahwa menurut pendapat Majelis, penerimaan uang dari calon pembeli atas kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan *customer* yang telah dituangkan dalam *agreement* merupakan uang muka,
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang PPN, atas penerimaan uang muka sebelum adanya penyerahan barang kepada *customer* harus dibuatkan Faktur Pajak pada saat uang muka tersebut diterima, tanpa menunggu selesainya produksi atas barang yang dipesan oleh *customer* tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat),
- d. Bahwa didalam persidangan Majelis minta kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk melakukan uji bukti dihadapan Majelis.
- e. Bahwa pada saat dilakukan uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat menunjukkan bukti pendukung berupa Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang muka dari *customer* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), sehingga Majelis berpendapat bahwa atas penerimaan uang muka dari *customer* sebesar Rp. 49.723.325.651,00 belum/terlambat diterbitkan Faktur Pajak,

- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagaimana koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak atas penerimaan uang muka dari *customer* sebesar Rp. 49.723.325.621,00 tetap dipertahankan sedangkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebesar Rp.102.569.553.627,00 yang merupakan pengembalian uang muka kepada *customer* dan Freight tidak dapat dipertahankan;
8. Bahwa kronologis penerbitan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 adalah sebagai berikut :
- 8.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas diterbitkannya Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00102/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010;
- 8.2. Bahwa STP PPN Nomor : 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 terkait dengan penerbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00011/206/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 dan SKPKB PPN Nomor : 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 yang juga diajukan keberatan. Untuk keberatan atas SKPKB PPN Nomor : 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 telah diberikan keputusan oleh Permohonan Peninjauan Kembali dengan KEP-329/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- 8.3. Bahwa STP PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2013



2008 diterbitkan dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Rupiah
Koreksi DPP PPN	105.011.290.573
Uang Muka Penjualan	152.292.879.248
Jumlah	257.304.169.821
Sanksi 2% x DPP	5.146.083.396

8.4. Bahwa kemudian atas PPN Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 tersebut dilakukan Pembetulan secara Jabatan karena adanya kesalahan tulis atau hitung dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00102/WPJ19/KP0203/2010 tanggal 17 April 2010 dengan perhitungan sbb :

Uraian	STP 00024	KEP-00102
Koreksi DPP PPN	105.011.290.573	106.543.857.170
Uang Muka Penjualan	152.292.879.248	152.292.879.248
Jumlah	257.304.169.821	258.836.736.418
Sanksi 2% x DPP	5.146.083.396	5.176.734.728

8.5. Bahwa terhadap ketetapan induknya, yaitu SKPKB PPN Nomor 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 yang diajukan keberatan telah diberikan Keputusan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-329/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008, dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	SKPKB PPN Nomor : 00026/207/06/092/08	KEP 329/PJ.07/2009	Dikurangi
Koreksi rekonsiliasi PPh dan piutang)	105.011.290.573	105.011.290.573	
Dikurangi Pengembalian penjualan/titipan pembelian		57.440.499.457	57.440.499.457
Dikurangi Freight...		45.129.051.170	45.129.051.170
	105.011.290.573	2.441.739.946	102.569.550.627
Interest Income other	1.501.387.797	1.501.387.797	
Others	31.178.800	31.178.800	
Koreksi DPP PPN	106.543.857.170	3.974.306.543	102.569.550.627

8.6. Bahwa terkait dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-329/PJ.07/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor : 00026/207/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 yang menerima sebagian permohonan keberatan dari Termohon Peninjauan



ali tersebut, atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00102/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 dikurangkan secara jabatan dengan KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 dengan data sebagai berikut :

Uraian	STP 00024	KEP-00102	KEP-294
Koreksi DPP PPN	105.011.290.573	106.543.857.170	3.974.303.542
Uang Muka Penjualan	152.292.879.248	152.292.879.248	152.292.879.248
Jumlah	257.304.169.821	258.836.736.418	156.267.182.790
Sanksi 2% x DPP	5.146.083.396	5.176.734.728	3.125.343.656

8.7. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00102/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan *good governance* dengan melakukan pengurangan secara jabatan atas nilai dalam STP yang SKPKB induknya juga telah diberikan keputusan keberatan;

8.8. Bahwa kemudian sengketa yang diajukan gugatan adalah atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN yang bersumber dari penerimaan Uang Muka Penjualan sebesar Rp. 152.292.879.248,00;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang PPN, terhadap transaksi bisnis berupa pembayaran yang diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada saat pembayaran.
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, apabila Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan



- tidak menerbitkan faktur pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak;
11. Bahwa penelitian pada arus kas akun penerimaan tahun 2006 menunjukkan adanya titipan uang muka atas pembelian dari *customer* sebesar Rp. 152.292.879.248,00. Atas penerimaan uang muka tersebut, Pemeriksa - Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) wajib membuat Faktur Pajak pada saat penerimaan uang tersebut;
12. Bahwa terhadap penerimaan uang muka tahun 2006 sebesar Rp. 152.292.879.248,00 belum diterbitkan Faktur Pajaknya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP ($2\% \times \text{Rp. } 152.292.879.248,00$);
13. Bahwa berdasarkan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebagaimana dicantumkan dalam halaman 17 alinea 5 dan 6 Putusan Pengadilan Nomor: Put-29263/PP/M.XVII/99/2011 :

"bahwa Penggugat mengajukan gugatan hanya atas koreksi positif atas penerimaan uang muka (saldo customer deposit) sebesar Rp. 152.292.879.248,00 karena menurut pendapat Penggugat saldo customer deposit yang berupa penerimaan uang dari calon pembeli Penggugat bukan merupakan penerimaan yang muka atas transaksi pembelian yang harus langsung dibuatkan faktur pajak. "

"bahwa penerimaan uang tersebut hanyalah merupakan uang titipan dan jaminan dari calon pembeli bahwa yang bersangkutan berkomitmen membeli barang atau produk yang Penggugat produksi. Perlu diketahui bahwa Penggugat memproduksi berdasarkan pesanan (by order) sehingga Penggugat memerlukan kepastian bahwa barang yang diproduksi pasti akan dibeli oleh calon pembeli. Hal ini dilakukan karena barang yang diproduksi bersifat spesifik baik dari ukuran maupun jenisnya sehingga barang tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain. "

maka jelas dinyatakan bahwa penerimaan uang sebesar Rp. 152.292.879.248,00 merupakan uang muka atau pembayaran yang diterima dimuka, dan bukan uang titipan karena terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan barang yang dilakukan oleh *customer* kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

14. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dicantumkan dalam halaman 20 alinea 6 dan 7 Putusan Pengadilan Nomor: Put-29263/PP/M.XVII/99/2011 yang menyatakan :

"Bahwa didalam persidangan Penggugat menyatakan, dari Rp. 152.292.879.248,00 koreksi Tergugat tersebut, sebesar Rp. 57.440.499.457,00 telah dikembalikan kepada customer karena adanya pembatalan pembelian dan Rp. 45.129.054.170,00 merupakan Freight. Hal ini diperkuat dengan data rincian pengembalian uang kepada customer dan rincian Freight yang Majelis terima dari Tergugat."

"Bahwa dengan demikian, sengketa yang semula Rp. 152.292.879.248,00 dikurangi dengan Rp. 57.440.499.457,00 dan Rp. 45.129.054.170,00 sehingga jumlah uang muka yang diterima dari customer menjadi sebesar Rp. 49.723.325.621,00"

Adalah tidak tepat karena :

- Bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam surat gugatannya adalah sebesar Rp. 152.292.879.248,00 (halaman 17 paragraf 4 Putusan Pengadilan Nomor : Put.29263/PP/M.XVII/99/2011);
- Bahwa pokok sengketa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah sama dengan nilai yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yaitu sebesar Rp. 152.292.879.248,00 (halaman 15 paragraf 1 huruf c Putusan Pengadilan Nomor : Put.29263/PP/M.XVII/99/2011);
- Bahwa dalam proses persidangan baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak pernah menyatakan bahwa nilai pokok sengketa adalah Rp. 49.723.325.621,00;
- Bahwa pokok sengketa adalah nilai penerimaan uang muka sebesar Rp. 152.292.879.248,00 pada saat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum diterbitkan Faktur Pajak sehingga diterbitkan STP dengan sanksi 2% dari DPP sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP;
- Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak membuktikan bahwa atas nilai sebesar Rp. 57.440.499.457,00 dan nilai sebesar

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 45.129.054.170,00 tersebut pada saat penerimaan telah diterbitkan Faktur Pajak atau belum;

- f. Bahwa sesuai dengan Fakta dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan bahwa nilai sebesar Rp. 152.292.879.248,00 tersebut merupakan penerimaan uang muka penjualan maka seharusnya pada saat penerimaan uang tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) wajib menerbitkan Faktur Pajak;
15. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam pengambilan putusan karena terhadap nilai sebesar Rp. 49.723.325.621,00 Majelis Hakim menyatakan *"Bahwa pada saat uji bukti, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pendukung berupa Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas penerimaan yang muka dari customer oleh Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa atas penerimaan uang muka dari customer sebesar Rp. 49.723.325.621,00 tetap dipertahankan."*
16. Bahwa ketidakkonsistenan Majelis Hakim tersebut juga terdapat dalam pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Pajak halaman 21 paragraf pertama yang menyatakan bahwa *"Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 atas penerimaan uang muka sebelum adanya penyerahan barang kepada customer harus dibuatkan Faktur Pajak pada saat uang muka tersebut diterima, tanpa menunggu selesainya produksi atas barang yang dipesan oleh customer tersebut oleh Penggugat"*.
17. Berdasarkan pertimbangan Majelis tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim berpendapat atas penerimaan uang muka dari customer oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) harus diterbitkan Faktur Pajak pada saat penerimaan uang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang PPN;
18. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka seharusnya terhadap pokok sengketa sebesar Rp. 152.292.879.248,00 yang telah dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) merupakan penerimaan uang muka, seharusnya dilakukan penelitian oleh Majelis apakah pada saat penerimaan uang muka tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak atau belum;
19. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pembuktian dalam persidangan apakah atas nilai sebesar Rp. 57.440.499.457,00 dan nilai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.129.054.170,00 tersebut pada saat penerimaan uangnya telah diterbitkan Faktur Pajak atau belum, Majelis Hakim hanya melakukan pembuktian terhadap nilai sebesar Rp. 49.723.325.621,00;
20. Bahwa apabila memang terjadi pengembalian uang muka sebesar Rp. 57.440.499.457,00 dan Rp. 45.129.054.170,00, hal tersebut tidak menyebabkan hilangnya kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas nilai tersebut untuk menerbitkan Faktur Pajak karena Penerbitan Faktur Pajak tersebut wajib dilakukan pada saat penerimaan uang muka tersebut;
21. Bahwa apabila memang terjadi pengembalian uang muka maka oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dapat melakukan pembatalan Faktur Pajak sesuai prosedur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ/2006;
22. Bahwa dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ/2006 huruf G : *Tata Gara Pembatalan Faktur Pajak Standar :*
1. *Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak Standar tersebut harus dibatalkan.*
 2. *Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.*
 3. *Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.*
 4. *Faktur Pajak Standar yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut.*
 5. *Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak Standar harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak Standar yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.*

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Standar tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
8. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
23. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim harus melakukan penilaian pembuktian dengan bukti yang memadai terhadap pokok sengketa dalam persidangan;
24. Bahwa dengan demikian, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah mengambil keputusan dengan tidak melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
25. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam memutuskan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan karena dalam sebagian putusannya Majelis Hakim mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), aka tetapi disisi lain Majelis mengabulkan permohonan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tanpa melakukan penelitian apakah atas keseluruhan penerimaan uang muka tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak atau belum;

26. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 14 ay at (1) dan ayat (4) Undang-Undang KUP, Pasal 1 angka 23, Pasal 11 ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 serta telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 tersebut harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:

Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang menyatakan:

- *Menyatakan mengabulkan sebagian* permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00024/107/06/092/08 tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00102/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya, NPWP: 01.001.872.9-092.000, alamat: Menara Bank Danamon Lt. 19, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E.IV/6, Mega Kuningan, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir Jakarta Pusat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana perhitungan di atas; *adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan yang berlaku.

VI. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 29263/PP/M.XVII/99/2011 tanggal 17 Februari 2011 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B dan C tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan gugatan pemohon terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 Juni 2010 adalah tepat dan benar tidak terdapat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd/ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2013